



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 660.1/1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan telah mendapatkan persetujuan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 660.1/3414/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Izin Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 503/IL/002/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Untuk Rumah Sakit Umum (Pelayanan Kesehatan) Di Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa perizinan berusaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas B merupakan kewenangan Gubernur Jawa Tengah;
- c. bahwa Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 503/519/Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah Ke Perairan Umum Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan masa berlaku adalah 5 (lima) tahun dan telah dilakukan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/03038 tanggal 31 Maret 2022 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan Sungai Langsur;

- d. bahwa Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 503/1073/Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan telah dilakukan penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- e. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama perubahan peraturan perundang-undangan, berpengaruh terhadap Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan berakhirnya Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun yang telah berakhir;
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- g. bahwa sesuai ketentuan Pasal 527 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- h. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo melakukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyampaikan laporan perubahan rencana pemantauan lingkungan hidup dan laporan perubahan persetujuan teknis;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/2586/IX/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggungjawab
  - a. Pelaku Usaha : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120213181645
  - c. Nama : dr. Yunia Wahdiyati
  - d. Jabatan : Direktur
2. Alamat Kantor : Jl. Dr. Muwardi Nomor 71 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 86101 / Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. luas lahan 33.973 m<sup>2</sup>;  
b. luas lahan ter bangun 17.054 m<sup>2</sup>;  
c. luas lantai bangunan 27.838 m<sup>2</sup>
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Dr. Muwardi Nomor 71 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain :

- a. Penggunaan lahan 33.973 m<sup>2</sup> dengan luas area tertutup bangunan 17.054 m<sup>2</sup>, ruang terbuka hijau 4.480 m<sup>2</sup> dan ruang terbuka non hijau untuk jalan dan parkir 12.439 m<sup>2</sup>. Total luas bangunan 27.838 m<sup>2</sup> dan ketinggian bangunan adalah 12,30 meter;

b. Jumlah gedung sebanyak 30 (tiga puluh) gedung dengan pembagian gedung dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- 1) Gedung utama 2 (dua) lantai;
- 2) Gedung anggrek 1 (satu) lantai;
- 3) Gedung Mawar 2 (dua) lantai;
- 4) Gedung Flamboyant 1 (satu) lantai;
- 5) Gedung kelas 3 (Gladio) 2 (dua) lantai;
- 6) Gedung kelas 2 (Dahlia) 2 (dua) lantai;
- 7) Gedung kelas 1 (Cempaka) 2 (dua) lantai;
- 8) Gedung Radiologi 1 (satu) lantai;
- 9) Gedung IGD 1 (satu) lantai;
- 10) Gedung ICU/ICCU/NICU 1 (satu) lantai;
- 11) Gedung Instalasi Bedah Sentral 1 (satu) lantai;
- 12) Gedung Bougenville/VK 1 (satu) lantai;
- 13) Gedung Jantung & Paru Lanjutan 4 (empat) lantai;
- 14) Kantin 2 (dua) lantai;
- 15) Gedung Elektromedik (Bangsal Edelwis) 2 (dua) lantai;
- 16) Gedung Hemodialisa 1 (satu) lantai;
- 17) Gedung Instalasi Gizi 2 (dua) lantai;
- 18) Gedung Rehabilitasi Medik 2 (dua) lantai;
- 19) Gedung Sanitasi dan Sarana 2 (dua) lantai;
- 20) Gedung Gudang Obat 1 (satu) lantai;
- 21) Gedung Arsip Rekam Medik 3 (tiga) lantai;
- 22) Gedung VIP 3 (tiga) lantai;
- 23) Laboratorium 1 (satu) lantai;
- 24) Bank Darah 1 (satu) lantai;
- 25) Gedung Logistik, Gudang dan Arsip 3 (tiga) lantai;
- 26) Masjid 1 (satu) lantai;
- 27) IPAL 1 (satu) lantai;
- 28) Kamar Mayat 1 (satu) lantai
- 29) TPS 1 (satu) lantai; dan
- 30) Genset.

c. Operasional kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo dengan pelayanan antar lain :

1) Poliklinik

- Spesialis Penyakit Paru
- Spesialis Jiwa dan stress Center
- Spesialis Penyakit Syaraf
- Sepesialis Penyakit Dalam
- Spesialis Jantung
- Spesialis Penyakit Mata
- Spesialis Penyakit THT
- Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
- Spesialis Bedah Umum
- Spesialis Bedah Digestif
- Spesialis Bedah Tulang
- Spesialis Penyakit Kandungan dan Kebidanan
- Spesialis Gigi dan Mulut, Konservasi, Prostodonsi dan Orthodonsi
- Spesialis Penyakit Anak
- VCT / CST

2) Instalasi

- Rawat jalan
- Rawat Inap
- Radiologi (USG, Computed Radiografi, CT Scan)
- Farmasi
- Gawat Darurat
- Rehabilitasi Medik
- Rekam Medis
- Laboratorium dan Bank Darah
- Gizi
- Bedah Sentral
- Hemodialisa
- Perawatan Intensif (ICU, ICCU, PICU/NICU, HCU)
- Pemeliharaan Sarana
- Sterilisasi Sentral
- Laundry
- Sanitasi
- Pemulasaraan Jenazah
- Penjaminan Pembiayaan
- Sistem Informasi Rumah Sakit

- d. Jumlah tempat tidur 285 (dua ratus delapan puluh lima) kamar;
- e. Jumlah tenaga kerja sejumlah 684 (enam ratus delapan puluh empat) orang;
- f. Total kebutuhan air bersih untuk operasional rumah sakit sebesar 182,55 m<sup>3</sup>/hari dengan 2 (dua) sumur artesis sebagai sumber air bersih;

- g. Sumber energi listrik yang digunakan adalah PLN 1.100 kVA dan genset 1 (satu) unit kapasitas 650 kVA;
- h. Limbah cair diolah dengan menggunakan IPAL; dan
- i. Kegiatan pendukung: Kantin, Instalasi laundry tanpa menggunakan boiler, instalasi sterilisasi sentral, area parkir, prasarana air hujan dan sistem jaringan drainase menuju sumur peresapan air hujan sebanyak 12 (dua belas) sumur.

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
4. Memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
5. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini;
6. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah;
7. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
9. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
10. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Sukoharjo, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;

KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KEENAM : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 503/IL/002/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada RSUD Ir. Soekarno



Kabupaten Sukoharjo Untuk Rumah Sakit Umum (Pelayanan Kesehatan) Di Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN, tidak mencabut dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan yang mendasari penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dimaksud.
- KESEMBILAN : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **24 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati Sukoharjo;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.